



BUPATI KENDAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.330.194.067.943,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 112.550.803.581,00 sehingga menjadi Rp. 2.442.744.871.524,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 2.278.236.519.171,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (32.522.129.915,00)
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.245.714.389.256,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.312.194.067.943,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 118.735.803.581,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.430.929.871.524,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 51.957.548.772,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 145.072.933.496,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 197.030.482.268,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.185.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 11.815.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 185.215.482.268,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp . 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 415.542.060.688,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 415.542.060.688,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.768.204.458.483,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (32.522.129.915,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.735.682.328.568,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 94.490.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 94.490.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 174.220.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 174.220.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 19.312.994.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.533.443.600,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 22.846.438.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 15.345.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.134.402.651,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 16.479.402.651,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 206.664.066.288,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.667.846.251,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 201.996.220.037,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 1.602.490.919.483,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (32.207.129.915,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.570.283.789.568,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 165.713.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 315.000.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 165.398.539.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 94.490.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 94.490.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp.1.758.177.938.243,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 114.180.907.315,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.872.358.845.558,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 174.670.048.442,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.180.490.720,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 181.850.539.162,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 7.860.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.359.741.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga	

setelah perubahan	Rp. 2.500.259.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 371.486.081.258,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.734.146.546,00
Jumlah belanja transfer	
setelah perubahan	Rp. 374.220.227.804,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.129.394.130.453,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 38.951.366.858,00 |
| Jumlah belanja transfer | |
| setelah perubahan | Rp. 1.168.345.497.311,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 548.064.846.490,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 70.489.291.757,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa | |
| setelah perubahan | Rp. 618.554.138.247,00 |
- c. Belanja hibah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 68.898.961.300,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (1.079.751.300,00) |
| Jumlah belanja hibah | |
| setelah perubahan | Rp. 67.819.210.000,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.820.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 5.820.000.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial | |
| setelah perubahan | Rp. 17.640.000.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 10.060.000.000,00 |
| Jumlah belanja modal tanah | |
| setelah perubahan | Rp. 10.260.000.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 55.951.319.051,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 14.184.402.087,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan | |
| setelah perubahan | Rp. 70.135.721.138,00 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.870.605.527,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (8.126.703.830,00) |
| Jumlah belanja modal bangunan | |
| dan gedung setelah perubahan | Rp. 48.743.901.697,00 |

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.538.425.864,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (9.862.264.987,00) |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan | Rp. 43.676.160.877,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.109.698.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 925.057.450,00 |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan | Rp. 9.034.755.450,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Semula | Rp. 7.860.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (5.359.741.000,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan | Rp. 2.500.259.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 16.400.714.804,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan | Rp. 16.400.714.804,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp. 371.486.081.258,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (13.666.568.258,00) |
| Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan | Rp. 357.819.513.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 51.957.548.772,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 145.072.933.496,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan | Rp. 197.030.482.268,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1) Semula | Rp. 18.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (6.185.000.000,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan | Rp. 11.815.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M.GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-217/2021)